



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

KASMAN, Lahir di Basilam, Tanggal 04 Juli 1956 Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Kebun, Tempat Tinggal Dusun IV Tj Rejo Kelurahan Gergas Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No 108/Pdt.P/2018/PN Stb. tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No 108/Pdt.P/2018/PN Stb. tanggal 29 Oktober. 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2108 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.108/Pdt.P/2018/PN Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama PANIEM berdasarkan kutipa akta No. 564/23/77 bertanggal 3 Desember 1977;
2. Bahwa istri pemohon bernama PANIEM telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018 di Desa Gergas Kec. Wampu disebabkan karena sakit;
3. Bahwa akibat kelalaian pemohon, kematian istri pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat;
4. Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak mengeluarkan akta kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal 1 dari 6 Putusan No 108/Pdt P/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa istri pemohon bernama **PANIEM** telah meninggal dunia pada 23 Mei 2018 di Desa Gergas Kec. Wampu ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab.Langkat untuk mencatatkan kematian istri pemohon bernama PANIEM dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasman, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil, Kabupaten Langkat (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Kasman dengan Almarhum PONIEM Nomor 564/23/III/77 tertanggal 2 Desember 1977 (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.120582810080011 atas nama Kepala Keluarga Kasman, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No.140-158/DG/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Gergas Kecamatan Wampung, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 telah meninggal dunia Poniem di rumah sendiri, disebabkan karena sakit (bukti P-4) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di

Hal 2 dari 6 Putusan No 108/Pdt P/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HERMON GINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan Poniem adalah suami istri;
- Bahwa istri pemohon yang bernama Poniem telah meninggal pada tanggal 23 Mei 2018 dirumah karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian istri Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya

2. SUROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan Poniem adalah suami istri;
- Bahwa istri pemohon yang bernama Poniem telah meninggal pada tanggal 23 Mei 2018 dirumah karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian istri Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi guna mengurus Akta Kematian istri Pemohon yang bernama Poniem yang

Hal 3 dari 6 Putusan No 108/Pdt P/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018 di Desa Gergas Kecamatan Wampu disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 dan 2(dua) orang saksi, yaitu Hermon Ginting dan Suroto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk pemohon benar berkartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat oleh karena pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat dengan demikian Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Kematian tertanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Gergas Kecamatan Wampu yang menerangkan telah meninggal istri pemohon yang bernama Poniem di Gergas Kecamatan Wampu karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah antara pemohon Kasman dan Almarhum poniem dan keterangan para saksi benar Pemohon Kasman dan Almarhum Poniem adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018 di Gergas Kecamatan Wampu disebabkan karena sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian istri Pemohon dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan WNI yang sedang berjalan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi adalah benar istri Pemohon yang bernama Poniem telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018 di Gergas Kecamatan Wampu disebabkan karena sakit, sehingga Pengadilan Negeri Stabat berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut, karena kematian Poniem sudah melawati waktu 30 (tiga puluh) hari dan tidak dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Undang Undang R. I Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa karena kelalaian Pemohon, kematian istri Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Hal 4 dari 6 Putusan No 108/Pdt P/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa istri Pemohon bernama Poniem telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018 di Kelurahan Gergas Kecamatan Wampu, disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian istri Pemohon bernama Poniem dalam Daftar Tambahan Kematian untuk golongan WNI yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh Saya HASANUDDIN,.S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SRI LENI DAME

HASANUDDIN.S.H.,M.Hum

Ongkos-ongkos :

1. Hak Kepaniteraan..... Rp. 30.000,-
2. ATKRp. 50.000,-

Hal 5 dari 6 Putusan No 108/Pdt P/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|--------------|
| 3. Panggilan | Rp.200.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

JumlahRp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)